

Waktu Berangkat untuk Shalat Jum'at

Bagi mereka yang memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat jum'at diwajibkan untuk segera berangkat menuju masjid apabila muadzin yang ada di depan khatib mengumandangkan adzan. Pada saat tersebut diharamkan untuk berjual beli, karena Allah SWT berfirman,

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah: 9)

Allah SWT memerintahkan pada ayat ini agar ketika adzan dikumandangkan kaum Mukminin segera bergegas untuk menghentikan kegiatan apa pun terutama jual beli dan menuju ibadah shalat Jum'at yang mana pada zaman Nabi SAW ketika itu adzan yang dikenal hanyalah adzan Jum'at ini. Ketika beliau naik ke atas mimbar, maka muadzin yang berdiri di hadapannya akan segera mengumandangkan adzan. Keterangan ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi.

Ketika pada masa kepemimpinan khalifah Utsman, adzan untuk shalat Jum'at ditambah satu yang dikumandangkan sebelum adzan sesungguhnya, karena kaum Muslimin ketika itu bertambah banyak, sebagaimana diriwayatkan dari As-Sa'ib bin Yazid, dia mengatakan bahwa pada zaman Nabi SAW, zaman Abu Bakar, dan zaman Umar panggilan adzan untuk shalat Jum'at hanya satu, yaitu ketika imam duduk di mimbar. Namun ketika kaum Muslimin sudah semakin banyak pada zaman Utsman, adzan tersebut ditambah satu dan dikumandangkan di Az-Zaura'.

Pada riwayat lain disebutkan bahwa adzan itu ditambah menjadi tiga, namun maksudnya adalah dua adzan dan satu iqamah, karena iqamah pada waktu itu sering disebut juga dengan adzan. Tidak diragukan bahwa penambahan adzan adalah disyariatkan, karena maksud dari adzan sendiri adalah maklumat atau pemberitahuan kepada khalayak tentang masuknya waktu shalat, sedangkan ketika kaum muslimin telah bertambah banyak pada masa kekhalifahan Utsman maka makin sulit pula untuk menjangkau mereka semua dengan satu suara adzan. Oleh karena itulah, Utsman yang notabene salah satu sahabat Nabi SAW yang paling senior dan mengenal betul kaidah agama Islam karena langsung mempelajarinya dari beliau, memutuskan untuk menambah adzan tersebut melalui ijtihadnya.

Tiga madzhab selain madzhab Hanafi bersepakat, bahwa adzan yang mewajibkan bagi para mukallaf untuk segera hadir dalam jamaah ibadah shalat Jum'at ketika mendengarnya adalah adzan yang dikumandangkan di depan khatib, karena adzan itulah yang dimaksud pada ayat di atas tadi. Namun berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi, karena menurut mereka ketika kaum Muslimin telah mendengar adzan Jum'at yang dikumandangkan setelah matahari tergelincir, mereka sudah harus segera menghadiri jamaah ibadah shalat Jum'at. Maka, apabila adzan pertama telah terdengar melalui pengeras suara atau semacamnya yang dikenal sekarang sebagai masuknya waktu shalat, kaum Muslimin sudah harus bergegas untuk menghadiri shalat Jum'at, karena adzan tersebut juga menjadi syariat dalam agama Islam dan ayat di atas juga bersifat umum sehingga tidak dapat dikhususkan untuk adzan yang dikumandangkan di depan khatib saja seperti pendapat tiga madzhab lainnya.

Adapun mengenai jual beli, **madzhab Hanafi dan Syafi'i** satu pendapat bahwa jual beli itu diharamkan ketika adzan Jum'at telah dikumandangkan hingga selesainya pelaksanaan shalat Jum'at. Hanya, mereka berbeda dengan adzanyang dimaksud, karena madzhab Syafi'i memaknai adzan tersebut dengan adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib, sementara madzhab Hanafi memaknainya dengan adzan yang dikumandangkan sebelum itu. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila jual beli terjadi pada saat adzan, maka jual beli itu batil dan harus dibatalkan, kecuali jika komoditinya telah mengalami perubahan, contohnya jual beli hewan dan ternyata hewan itu telah disembelih, atau jual beli makanan dan ternyata makanan itu. telah dimakan, atau semacamnya. Begitu juga jika terjadi perubahan situasi pasar, misalnya dengan melonjak atau menurunnya harga komoditi yang diperjual belikan. Dengan begitu maka jual beli yang batil itu telah melewati waktu untuk dibatalkan. Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan dikupas pada juz kedua buku ini tentang hukum jual beli yang batil. Hukum bersegera untuk menghadiri shalat Jum'at dan jual beli ini hanya berlaku bagi mereka yang diwajibkan dan memenuhi syarat saja, sedangkan bagi selain mereka, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at dan tidak diharamkan pula untuk melakukan jual beli. Namun jika ada salah satu pihak dari transaksi itu termasuk orangyang diwajibkan sedangkan pihak lainnya tidak, maka jual beli tersebut diharamkan bagi kedua pihak. Hal ini dikarenakan orangyang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at telah menolong orang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at untuk melanggar perintah Allah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum adzan dikumandangkan maka jual beli itu tidak diharamkan dan tidak diwajibkan bersegera untuk menghadiri shalat Jum'at. Meskipun demikian, bagi orang yang bertempat tinggal cukup jauh dari masjid hendaknya dia bersegera untuk berangkat menuju masjid dengan waktu yang disesuaikan sehingga dia dapat sampai tepat waktu untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.